



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 3278/Pdt.G/2024/PA-Bbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BREBES

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara gugatan Harta Bersama, antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Brebes, 05 Oktober 1978, agama Islam, pekerjaan sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXXXXXX, Kabupaten Brebes;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Pujiono, SH, Advokat-Konsultan Hukum pada kantor hukum P&M, yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No.73 Rt.007 Rw.019, Kelurahan Brebes, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, domisili elektronik : KantorhukumP&M@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Agustus 2024, yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Brebes Nomor : 1659/Sk kb/Leg/2024/PA-Bbs, tanggal 28 Agustus 2024, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

MELAWAN

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Brebes, 27 Agustus 2024, agama Islam, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXXXXXX, Kabupaten Brebes;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Suskoco, S.H, M.H., Harnawan Sukma Mardiana, S.H.,

Halaman 1 dari 14 Put. No.3278/Pdt.G/2024/PA-Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhmad Mustaqim, S.H., dan Yanuar Agil Syahrizal, S.H., Advokat pada kantor LBH Pengayom Selawe, yang beralamat di Jl. Profesor Muhamad Yamin No.22 Kudaile Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, domisili elektronik : Virgi120395@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 September 2024, yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Brebes Nomor : 1763/Skkb/Leg/2024/PA-Bbs, tanggal 10 September 2024, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa PENGGUGAT telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan suratnya tertanggal 20 Agustus 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan register nomor : 3278/Pdt.G/2024/PA-Bbs, tanggal 28 Agustus 2024, yang isinya sebagai berikut:

1. B
ahwa semula PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahannya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes pada tanggal 08 Oktober tahun 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: **XXXXXXX** tertanggal 08 Oktober 2003.
2. B
ahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah putus karena perceraian dalam perkara No.**209/Pdt.G/2024/PA.Bbs** berdasarkan putusan Pengadilan Agama Brebes tanggal 06 Februari

Halaman 2 dari 14 Put.No.3278/Pdt.G/2024/PA-Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 putusan secara Verstek yang di Ikrarkan pada tanggal 11 Juni 2024.

3. B

ahwa atas putusan perkara tersebut, baik TERGUGAT maupun PENGGUGAT tidak mengajukan upaya hukum sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewisjde), sehingga dikeluarkanlah Akta Cerai dengan Nomor. **No. 1663/AC/2024/PA.Bbs.**

4. B

ahwa dalam perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah diperoleh harta bersama berupa:

- Sebidang tanah pekarangan sawah yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen dengan **Sertifikat Hak Milik No.XXXXXXXX** seluas $\pm 238 \text{ m}^2$ yang terletak di XXXXXXXX, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes Jawa Tengah., dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah Sawah Milik XXXXXXXX
- Sebelah Selatan : XXXXXXXX
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Milik XXXXXXXX
- Sebelah Timur : XXXXXXXX

Selanjutnya disebut sebagai **obyek sengketa**.

5. B

ahwa tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen Sertifikat Hak Milik No.XXXXXXXX seluas $\pm 238 \text{ m}^2$ yang terletak di XXXXXXXX, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes Jawa Tengah yang di jadikan obyek sengketa dibeli dari hasil jerih payah PENGGUGAT dan TERGUGAT selama ± 21 tahun namun sekarang di kuasai atau ditempati oleh TERGUGAT.

6. B

ahwa tanah pekarangan sawah **Sertifikat Hak Milik No.XXXXXXXX** seluas $\pm 238 \text{ m}^2$ atas nama PENGGUGAT & TERGUGAT yang terletak

Halaman 3 dari 14 Put.No.3278/Pdt.G/2024/PA-Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di XXXXXXXXX, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes Jawa Tengah
dibeli dari XXXXXXXXX pada bulan Maret 2007.

7. B

ahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai membangun obyek sengketa pada bulan Juni tahun 2012 membangun pondasi, kemudian bulan April tahun 2015 membangun rumah dengan biaya dari transferan dari PENGGUGAT karena pada waktu membangun rumah PENGGUGAT sedang bekerja di Luar Negeri dan TERGUGAT .

8. B

ahwa Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: “ *Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*”. Selanjutnya M. Yahya Harap dalam Bukunya: Kedudukan kewenangan & acara peradilan agama, Undang-undang No. 7 tahun 1989, Jakarta: Pusat Kartini: h. 303 menjelaskan: “ *Obyek harta bersama adalah harta yang dibeli dan diperoleh selama perkawinan, yaitu setiap barang yang dibeli selama perkawinan maka secara otomatis menurut hukum harta tersebut menjadi obyek harta bersama suami istri sekalipun harta atau barang terdaftar atas nama seorang suami atau istri, maka harta atas nama suami atau istri itu dianggap harta bersama.*”

9. B

ahwa oleh karena harta benda yang menjadi obyek sengketa diperoleh selama dalam perkawinan dan tidak ada perjanjian perkawinan sebelumnya antara PENGGUGAT dan TERGUGAT maka mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara a Quo agar obyek sengketa sebagaimana dalam point 4 **ditetapkan sebagai harta bersama.**

10. B

ahwa saat ini sampai dengan gugatan ini diajukan obyek sengketa tersebut belum dibagi dan masih ditempati dan dikuasai oleh TERGUGAT.

11. B

ahwa selama menikah dengan PENGGUGAT dan TERGUGAT

Halaman 4 dari 14 Put.No.3278/Pdt.G/2024/PA-Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak berpengaruh terhadap perekonomian keluarga padahal suami sebagai kepala rumah tangga mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab atas kelangsungan hidup berumah tangga.

12.

B

ahwa setelah menikah PENGGUGAT bekerja sebagai sopir pribadi di perusahaan sampai dengan sekarang begitu juga TERGUGAT selama menikah bekerja ke luar negeri dari tahun 2008 sampai dengan sekarang, maka peran dan kontribusi PENGGUGAT dalam perolehan harta bersamaimbang karna antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sama-sama bekerja dan sekarang tanah dan bangunan di kuasai oleh pihak TERGUGAT sehingga sangat beralasan apabila PENGGUGAT meminta hak-hak atas harta bersama yang menjadi obyek sengketa tersebut.

13.

B

ahwa berdasarkan **pasal 97 Kompilasi Hukum Islam**: “ Janda atau Duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”, **bahwa** karena PENGGUGAT selama menikah mempunyai pekerjaan tetap, begitu juga peran TERGUGAT mempunyai pekerjaan tetap maka perolehan Harta bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, pembagian harta bersama tersebut **harus berdasarkan asas keadilan distributif** yang mempertimbangkan aspek yuridis dan filosofis, sehingga harta bersama **dapat dibagi secara proporsional**.

14.

B

ahwa berdasarkan pasal 128-129 KUHPerdara menjelaskan bahwa setelah perceraian, harta bersama dibagi dua antara suami dan istri, pembagian harta bersama dapat dilakukan langsung atau dengan bantuan Pengadilan, salah satu upaya pengadilan agama dalam menangani Perkara gugatan harta bersama adalah memaksimalkan upaya mediasi yaitu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator dan Apabila harta bersama tersebut tidak dapat

Halaman 5 dari 14 Put.No.3278/Pdt.G/2024/PA-Bbs



dibagi secara fisik, maka harta bersama tersebut dijual lelang dimuka umum yang hasilnya dibagi dengan ketentuan.

15. B

ahwa PENGGUGAT sudah meminta secara baik-baik kepada TERGUGAT agar obyek sengketa tersebut dibagi secara kekeluargaan dan TERGUGAT juga telah mengakuinya bahwa obyek sengketa tersebut merupakan harta bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.

16. B

ahwa oleh karena obyek sengketa a quo diperoleh atas hasil kerja PENGGUGAT dan TERGUGAT mempunyai hak atas obyek sengketa tersebut, maka **sangat tidak beralasan apabila obyek sengketa tersebut dalam penguasaan TERGUGAT**. Oleh karena itu TERGUGAT patut dihukum untuk membagi obyek sengketa masing-masing berhak seperdua dari harta bersama dan menyerahkan kepada PENGGUGAT selambat-lambatnya 1 minggu sejak putusan ini ditetapkan.

1. B

ahwa PENGGUGAT khawatir apabila obyek sengketa di pindahtangankan atau diperjualbelikan oleh TERGUGAT dan untuk menjamin gugatan ini mohon Ketua Pengadilan Agama Brebes Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara a quo meletakkan **sita jaminan (Sita Marital)** terhadap obyek sengketa yang berada dalam penguasaan TERGUGAT berupa:

• S

ebidang tanah pekarangan sawah yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen dengan **Sertifikat Hak Milik No.XXXXXXXX** seluas $\pm 238 \text{ m}^2$ yang terletak di XXXXXXXX, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes Jawa Tengah., dengan batas-batas sebagai berikut:

• S

ebelah Utara : Tanah Sawah Milik XXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- S
 ebelah Selatan : XXXXXXXX
- S
 ebelah Barat : Tanah Sawah Milik XXXXXXXX
- S
 ebelah Timur : XXXXXXXX

Selanjutnya disebut sebagai **obyek sengketa**.

17. B
 ahwa untuk menjamin agar TERGUGAT mau melaksanakan isi putusan, sudah selayaknya dan sepatutnya Pengadilan mengenakan uang paksa (*dwangsom*) kepada TERGUGAT sebesar **Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** perhari untuk setiap keterlambatan yang wajib dilaksanakan TERGUGAT untuk memenuhi isi putusan Pengadilan atas perkara a quo dijatuhkan.

18. B
 ahwa untuk menanggulangi kerugian-kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT, mohon Ketua Pengadilan Agama Brebes Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini menetapkan putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum Verzet, banding, maupun kasasi.

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Brebes Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan Gugatan PENGGUGAT yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum harta kekayaan selama perkawinan sebagaimana dalam posita No. 4 berupa:
 - Sebidang tanah pekarangan sawah yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen dengan **Sertifikat Hak Milik No.XXXXXXXX** seluas $\pm 238 \text{ m}^2$ yang terletak di XXXXXXXX,

Halaman 7 dari 14 Put.No.3278/Pdt.G/2024/PA-Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes Jawa Tengah., dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Milik XXXXXXXX
- Sebelah Selatan : XXXXXXXX
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Milik XXXXXXXX
- Sebelah Timur : XXXXXXXX

Adalah **harta bersama** antara PENGGUGAT dan TERGUGAT

3. Menetapkan secara hukum harta bersama dibagi dua antara suami dan istri dari harta bersama sebagaimana posita No.4 tersebut.

4. Menghukum TERGUGAT untuk membagi dan menyerahkan sebagian dari harta bersama sebagaimana posita No.4 selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.

5. Menetapkan secara hukum apabila harta bersama sebagaimana posita No.4 tersebut tidak dapat dibagi secara fisik, maka harta bersama tersebut dijual lelang dimuka umum yang hasilnya dibagi dibagi dua antara suami dan istri **dari** harta bersama sebagaimana posita No.4 tersebut.

6. Meletakkan Sita Jaminan (sita marital) atas obyek sengketa sebagaimana dalam posita No. 4

7. Menyatakan **sah dan berharga Sita Jaminan** (sita marital) atas obyek sengketa sebagaimana dalam Posita No. 4

1. Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (**dwangsom**) Rp. 500.000,- (*Lima ratus ribu rupiah*) per hari untuk setiap keterlambatan yang wajib dilaksanakan untuk memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan ini dijatuhkan

2. Menetapkan putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (**Uitvoerbaar Bij Voorraad**) meskipun ada upaya hukum Verzet, banding, maupun kasasi.

8. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 8 dari 14 Put.No.3278/Pdt.G/2024/PA-Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Brebes berpendapat lain, maka mohon diputus yang seadil – adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah hadir di persidangan, dan majelis telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, baik dengan cara memberi dan saran nasehat maupun dengan jalan mediasi dengan dipimpin oleh seorang mediator yang bernama Drs. H. Imam Ghozali, tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan PENGGUGAT tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh PENGGUGAT;

Bahwa TERGUGAT telah menyampaikan jawaban secara tertulis dengan suratnya bertanggal 6 November 2024;

Bahwa PENGGUGAT telah menyampaikan replik secara tertulis dengan suratnya bertanggal 13 November 2024;

Bahwa TERGUGAT telah menyampaikan duplik secara tertulis dengan suratnya bertanggal 20 November 2024;

Bahwa PENGGUGAT sudah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXXX atas nama Sukhemi untuk wilayah Kabupaten Brebes tanggal 09-10-2020, yang bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXX dengan Kepala Keluarga Sukhemi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes tanggal 15 Januari 2024, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1663/AC/2024/PA.Bbs atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dikeluarkan Pengadilan Agama Brebes 11 Juni 2024, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Asli Surat Keterangan Nomor: XXXXXX tanggal 10

Halaman 9 dari 14 Put.No.3278/Pdt.G/2024/PA-Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangsembung, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

5. Asli Surat Pernyataan No. XXXXXXXX tanggal 26 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangsembung, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

6. Daftar Buku C No. C: 464 Nama Pemilik XXXXXXXX Desa Karangsembung, Kecamatan Songgom, kabupaten Brebes yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangsembung tanggal 10 September 2024, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);

7. Fotokopi SPPT PBB Tahun 2023 Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan terhadap sebidang tanah sawah berdasar Nomor Persil 106 dengan luas \pm 246 m² terdaftar atas Nama XXXXXXXX yang terletak di Desa Karangsembung, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);

8. Fotokopi Surat keterangan pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor: XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes Jl. Yos Sudarso No.3 Brebes, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);

Bahwa ketika sidang pemeriksaan alat bukti, PENGGUGAT menyatakan mengajukan permohonan secara lisan kepada majelis Hakim untuk mencabut gugatannya;

Bahwa terhadap permohonan PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT menyatakan setuju atau tidak keberatan dengan pencabutan gugatan;

Halaman 10 dari 14 Put.No.3278/Pdt.G/2024/PA-Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, oleh karena itu untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah dengan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan PENGGUGAT adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah PENGGUGAT mohon agar harta yang diperoleh selama dalam masa perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT ditetapkan sebagai harta bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT dan selanjutnya dibagi dua antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bahagian duduknya perkara;

Menimbang bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan PENGGUGAT dan TERGUGAT, baik dengan cara memberi saran dan nasehat maupun dengan jalan mediasi dengan dipimpin oleh seorang mediator yang bernama : Drs. H. Imam Ghozali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa ketika sidang pemeriksaan alat bukti, PENGGUGAT menyatakan mengajukan permohonan secara lisan kepada majelis Hakim untuk mencabut gugatannya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT menyatakan setuju atau tidak keberatan dengan pencabutan gugatan;

Menimbang bahwa terhadap permohonan PENGGUGAT untuk mencabut surat gugatannya, dan TERGUGAT menyetujuinya sebagaimana tersebut pada pertimbangan di atas, majelis berpendapat bahwa pencabutan surat gugatan merupakan hak yang melekat pada diri PENGGUGAT. Ketentuan Pasal 271 Rv memberi hak kepada PENGGUGAT untuk mencabut surat gugatannya yang sudah diajukan. PENGGUGAT adalah orang yang berhak melakukan pencabutan

Halaman 11 dari 14 Put.No.3278/Pdt.G/2024/PA-Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 272 Rv jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971 yang mengatur tentang pencabutan surat gugatan yang dilakukan oleh PENGGUGAT, dan TERGUGAT menyatakan tidak keberatan atau setuju;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan yang dilakukan PENGGUGAT, dinilai cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam jawaban pertama, TERGUGAT mengajukan gugatan rekonsensi yang isinya pada pokoknya TERGUGAT menuntut agar PENGGUGAT dihukum untuk memberikan kepada TERGUGAT nafkah iddah, mut'ah, kishwah, nafkah madhiyah, harta bersama yang dikuasai oleh PENGGUGAT senilai Rp.84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah), nafkah dan biaya pendidikan anak-anak, dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bahagian duduknya perkara;

Menimbang bahwa gugatan rekonsensi adalah gugatan assesoir yang berkaitan erat dengan gugatan konpensasi. Oleh karena gugatan konpensasi dicabut seluruhnya, dan TERGUGAT setuju dengan pencabut tersebut, maka berarti gugatan rekonsensi tersebut dicabut seluruhnya;

Menimbang bahwa karena perkara harta bersama adalah merupakan bagian dari perkara bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang dirubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Pertama Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan dirubah kembali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada PENGGUGAT untuk membayarnya;

Halaman 12 dari 14 Put.No.3278/Pdt.G/2024/PA-Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut surat gugatannya;
2. Menyatakan surat gugatan Penggugat dengan register nomor : 3278/Pdt.G/2024/PA-Bbs dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025 M, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 H, oleh kami Dr. Drs.Eko Budiono, SH,MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sri Rokhmani, M.H.I, dan Drs. Nuryadi Siswanto, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diunggah pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis serta Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Dedi Ardabili, S.Ag, M.H, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik, diluar hadirnya Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Sri Rokhmani, M.H.I

Dr. Drs. Eko Budiono, S.H, M.H

Drs. Nuryadi Siswanto, M.H

Halaman 13 dari 14 Put.No.3278/Pdt.G/2024/PA-Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Dedi Ardabili, S.Ag, M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Perkara	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	175.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-

J u m l a hRp. 320.000,-

(Tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Put.No.3278/Pdt.G/2024/PA-Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)